



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKEUMAWE

JALAN MERDEKA TIMUR, KOTA LHOKEUMAWE, KODE POS 24315, TELEPON : 0645-42258, FAKSIMILI : 0645-43277,
WEBSITE : www.djpon.kemendikau.go.id/kppn/lhokseumawe, EMAIL : kppn089@gmail.com

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Gedung Keuangan Negara – Gedung A Lt.2-3
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.1
Banda Aceh

2 Juli 2018

SURAT PENGANTAR

NOMOR SP-336/WPB.01/KP.0203/2018

No	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis <i>Treasury Management Representative</i> (TMR) KPPN Lhokseumawe Bulan Juni 2018.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-38/PB/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan (<i>Treasury Management Representative</i>).

Diterima tanggal.....

Penerima,
.....

Pengirim,
Kepala Kantor,

Diterima tanggal.....

Nomor Telepon :

Nomor Faksimile :

Muliasyah
NIP 196207151983031002

Catatan : Setelah diterima, lembar kedua harap dikirim kembali kepada pengirim.



DAFTAR KEGIATAN TMR

Bulan : Juni

No	Kode Kantor	No. dan Tgl. Surat Tugas	Nama TMR	Tanggal	Metode Pelaksanaan	Materi Pokok	Satker yang Dibina	Uraian Permasalahan	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut
1	089 KPPN LHOKSEUMAWE		Ibnu Masud 198112112002121001	22-06-2018	Di Meja Layanan	Penatausahaan PNB	662614 IAIN LHOKSEUMAWE	salah akun pada setoran pengembalian sisa dana PTUP tertulis 815111 (Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah) seharusnya akun 815511 (Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang persediaan (TUP) Dana Rupiah) sehingga setoran tersebut mengurangi UP satker	mengajukan koreksi penerimaan negara atas setoran pengembalian sisa dana PTUP berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
2	089 KPPN LHOKSEUMAWE		Ibnu Masud 198112112002121001	04-06-2018	Di Meja Layanan	Pencairan Dana	401032 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri	berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
3	089 KPPN LHOKSEUMAWE		Ibnu Masud 198112112002121001	26-06-2018	Di Meja Layanan	Pencairan Dana	098480 PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	Kendala perekaman data kontrak pada aplikasi SAS	Meminta agar operator aplikasi untuk lebih dulu cek data supplier pada OMPSAN, apakah data supplier sudah terdaftar atau belum, merekam data



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPPN LHOKSEUMAWE

									supplier sesuai referensi data supplier yang telah terdaftar di OMSPAN, rekam data kontrak sesuai ringkasan data kontrak dari PPK dan segera mengirimkan data kontrak paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak ke KPPN
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---